

KALIMANTAN SIAP TERIMA 1.950 PEKERJA ASAL NTB GAJI RP 5 JUTA HINGGA RP 13 JUTA



Sumber: <https://www.talikanews.com/2021/06/17/kalimantan-siap-terima-1-950-pekerja-asal-ntb/>

Mataram, Talikanews.com – Salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan membuka kesempatan atau siap menerima 1.950 pekerja asal NTB estimasi gaji sekitar Rp 5 juta hingga Rp 13 juta.

Untuk tahap pertama ini, PT. Abinggo B. Banga memiliki kantor Cabang PT. Primadaya Pratama Pandukarya di Grimak Lombok Barat itu, telah mengantongi kuota sebanyak 1.950 orang pekerja.

“Kuota tersebut, terdiri dari 500 orang pekerja untuk perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah, sebanyak 450 orang untuk Kalimantan Barat dan 1000 orang untuk Kalimantan Timur. Ini akan terus bertambah lagi, karena masih proses negoisasi,” ungkap Direktur PT. Abinggo B. Banga, Wu Cui pada kegiatan pembinaan operasionalisasi pelayanan penempatan tenaga kerja AKAD (Antar kerja antar Daerah) dan AKL (Antar kerja Lokal) yang di inisiasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, di LTSA di Udayana Mataram, Rabu 16 Juni 2021.

Wu Cui menyebut bahwa penghasilan perbulan yang akan diterima para pekerja ini cukup menjanjikan. Perbulannya berkisar antara Rp. 5 juta hingga Rp. 13 juta tergantung produktivitas pekerjanya. ” Ini tidak kalah dengan Malaysia, bahkan lebih baik,” kata dia.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, I Gede Putu Aryadi, mengatakan dengan ditutupnya pengiriman Pekerja Migran (PMI) ke Malaysia. Maka PMI NTB yang dipulangkan dari Malaysia dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk bekerja di perkebunan kepala sawit yang ada di Indonesia, termasuk Kalimantan.

“Penghasilannya tak kalah dengan bekerja di perkebunan sawit di Malaysia. Malah ini lebih prospektif. PMI yang dipulangkan lebih baik bekerja di dalam negeri. Kita bisa mengawasi, dan pemenuhan jaminan sosial serta hak-hak lainnya bisa lebih tertib,” kata Aryadi.

Ia meminta kepada perusahaan, agar transparan dan benar-benar memperhatikan terhadap hak-hak para pekerja. Mulai dari transparansi dalam perjanjian kerja yang detail mengatur tentang besaran gaji, perlindungan asuransi dalam bentuk Jamsostek dan aspek perlindungan lainnya agar dipenuhi oleh perusahaan.

Sedangkan kepada para pekerja yang nantinya berangkat ke Kalimantan, Aryadi berpesan agar senantiasa mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja dengan mengikuti prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan serta disiplin penerapan protokol kesehatan.

Ia menjelaskan, masyarakat tidak dipungut biaya, karena akan diberangkatkan oleh perusahaan tersebut. Namun, sebelum pemberangkatan, calon pekerja perkebunan kelapa sawit tersebut akan dilatih terlebih dahulu. Mereka dibekali terkait dengan hak dan kewajibannya di sana.

“Termasuk jaminan sosialnya, biar dia mengetahui. Setelah itu, kita serahkan ke perusahaan yang mengirim,” ucapnya.

Gde menyebutkan jumlah pekerja asal NTB yang sudah direkrut sebanyak 500 orang. “Pemberangkatan tak dipungut biaya. Untuk pendaftaran bisa menghubungi kantor cabang perusahaannya yang ada di Lombok Barat serta berkoordinasi dengan Disnakertrans kabupaten/kota,” pungkasnya

Acara itu dihadiri pihak BP2MI Mataram serta para Pejabat Fungsional pengantar kerja tersebut, diikuti oleh 60 orang pekerja yang semuanya merupakan warga NTB, bahkan sebagian diantaranya merupakan eks PMI perkebunan sawit yang dipulangkan dari Malaysia, karena negara tersebut, kini tengah lock down. (Tn-red)

Sumber berita:

1. <https://www.talikanews.com/2021/06/17/kalimantan-siap-terima-1-950-pekerja-asal-ntb/>, Diakses 10 Juni 2021
2. <https://disnakertrans.ntbprov.go.id/>, Diakses 10 Juni 2021

Catatan:

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja:

- Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan¹.
- Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan

¹ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, Pasal 1 angka 1

bakat, minta, dan kemampuan, serta pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai kebutuhan².

- Antarkerja adalah sistem yang meliputi pelayanan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, perantara kerja³.
- Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL adalah sistem Penempatan Tenaga Kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota atau lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi⁴.
- Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disingkat AKAD adalah sistem Penempatan Tenaga Kerja antar daerah provinsi⁵.
- Antar Kerja Antar Negara yang selanjutnya disingkat AKAN adalah sistem Penempatan Tenaga Kerja di luar negeri⁶.
- Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas⁷:
 - a. Terbuka;
 - b. Bebas;
 - c. Obyektif; dan
 - d. Adil dan setara tanpa diskriminasi.
- Dalam Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, Pemerintah Pusat memiliki wewenang⁸:
 - a. Pelayanan antarkerja nasional;
 - b. Pengantar kerja;
 - c. Penerbitan izin LPTKS lebih dari 1 (satu) daerah provinsi; dan
 - d. Pengembangan Bursa Kerja dan IPK nasional dan di luar negeri.
- Dalam Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, Pemerintah Daerah Provinsi memiliki kewenangan⁹:
 - a. Pelayanan Antarkerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

² Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, Pasal, Pasal 1 angka 2

³ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, Pasal 1 angka 3

⁴ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, Pasal 1 angka 4

⁵ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, Pasal 1 angka 5

⁶ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, Pasal 1 angka 6

⁷ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, Pasal 4

⁸ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, Pasal 6

⁹ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, Pasal 8

- b. Penerbitan izin LPTKS lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan
 - c. Pengelolaan IPK dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- Dalam Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan¹⁰:
 - a. Pelayanan Antarkerja di daerah kabupaten/kota;
 - b. Penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota; dan
 - c. Pengelolaan IPK dalam daerah kabupaten/kota.
 - Dalam melaksanakan kewenangan pelayanan Antarkerja nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Pemerintah Pusat mempunyai tugas¹¹:
 - a. Menerbitkan SPP AKAD;
 - b. Informasi dan analisis pasar kerja nasional; dan
 - c. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan.
 - Dalam melaksanakan kewenangan terhadap Pengantar Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Pemerintah Pusat mempunyai tugas¹²:
 - a. Menyusun ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis jabatan fungsional Pengantar Kerja;
 - b. Menetapkan pedoman formasi jabatan fungsional Pengantar Kerja;
 - c. Menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional Pengantar Kerja;
 - d. Menganalisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Pengantar Kerja;
 - e. Menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Pengantar Kerja;
 - f. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Pengantar Kerja;
 - g. Mengkaji dan mengusulkan tunjangan jabatan fungsional Pengantar Kerja;
 - h. Sosialisasi jabatan fungsional Pengantar Kerja, ketentuan pelaksanaan, dan ketentuan teknisnya;
 - i. Mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional Pengantar Kerja;

¹⁰ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, Pasal 10

¹¹ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, Pasal 7 ayat (1)

¹² Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, Pasal 7 ayat (2)

- j. Memfasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional Pengantar Kerja;
 - k. Memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Pengantar Kerja;
 - l. Memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Pengantar Kerja;
 - m. Melakukan pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional Pengantar Kerja; dan
 - n. Melakukan pembinaan terhadap tim penilai jabatan fungsional Pengantar Kerja.
- Dalam melaksanakan kewenangan pelayanan Antarkerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai tugas¹³:
- a. Menerbitkan rekomendasi persetujuan Penempatan Tenaga Kerja AKAD; dan
 - b. Menerbitkan SPP AKL.
- Dalam melaksanakan kewenangan pelayanan Antarkerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan layanan Antarkerja¹⁴.
- Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja terdiri atas¹⁵:
- a. Instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan
 - b. Lembaga swasta berbadan hukum.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

¹³ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, Pasal 9 ayat (1)

¹⁴ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, Pasal 11 ayat (1)

¹⁵ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, Pasal 12